BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. BANK

2.1.1. Pengertian Bank

Seperti yang telah kita ketahui bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak dibidang kepercayaan yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (Financial Intermediary) antara kreditur dan debitur dana.

Pengertian bank tersebut merupakan pengertian umum yang menggambarkan fungsi bank secara pokok sebagai pengumpul dan penyalur dana. Untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai bank, maka dari itu penulis akan mengemukakan beberapa pengertian tentang bank diantaranya yaitu:

Menurut undang–undang No 7 1992 tentang perbankan

" Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ".

Prof. G. M. Verryn Stuart dalam bukunya bank politik mengatakan bahwa :

" Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat–alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat–alat penukaran baru berupa uang giral".

Pierson, seorang ahli ekonomi mengatakan bahwa :

" Bank adalah suatu badan yang menerima kredit dan menyalurkan dalam bentuk investasi secara spekulasi dengan menerima tabungan dan deposito berjangka panjang ".

A. Abdurrachman dalam ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan menjelaskan bahwa :

" Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan mata uang, bertindak sebagai tempat menyimpanan benda–benda berharga, membiayai perusahaan–perusahaan, dll ".

Sedangkan menurut Somary seorang bankir dan teoritis mengatakan bahwa :

" Bank adalah suatu badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah baik dalam bentuk kredit jangka panjang , menengah, dan panjang ".

Berdasarkan undang–undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan :***" Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ".***

Dari beberapa pengertian bank yang dikemukakan oleh beberapa para ahli dan berdasarkan undang–undang perbankan, penulis dapat simpulkan bahwa :

" Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti transfer, inkaso, kliring, dan menyalurkan dana–dana tersebut dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ".

2.1.2. Fungsi dan Tujuan Bank

Berdasarkan undang–undang No 7 tahun 1992 pasal 3 fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Dari uraian di atas penulis dapat jabarkan bahwa fungsi bank mencakup tiga hal pokok Yaitu ".

1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat diantaranya giro, tabungan, deposito.
2. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit.
3. Sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

Sedangkan tujuan bank menurut undang–undang No 7 tahun 1992 pasal 4 adalah

" Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak ".

2.1.3. Jenis Bank

Berdasarkan undang–undang No 7 tahun 1992 menurut jenisnya bank terdiri dari:

a. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.

Berdasarkan fungsinya Bank terdiri dari:

a. Bank Sentral adalah bank yang merupakan badan hukum milik negara yang didirikan berdasarkan undang–undang no 13 / 1968 dengan tugas pokoknya membantu pemerintah dalam
 - Mengatur dan menjaga serta memelihara kestabilan nilai rupiah
 - Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas Kesempatan kerja guna meningkatkan tarap hidup rakyat
 - Mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal / uang resmi dari pemerintah yang berupa uang kertas dan uang logam.
b. Bank Umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, tabungan serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dananya.
c. Bank Tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama penerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam

usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

d. Bank Pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama berasal dari penerimaan simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga (Commercial Paper) jangka menengah dan panjang. Usaha utamanya adalah memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

Berdasarkan kepemilikannya Bank terdiri dari:

a. Bank Pemerintah
b. Bank Pembangunan Daerah
c. Bank Swasta Nasional
d. Bank Swasta Asing
e. Bank Koperasi

Berdasarkan kegiatan operasionalnya Bank terdiri dari:

a. Bank Devisa adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh BI untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan Bank Asing di luar negeri.
b. Bank Non Devisa adalah bank yang dalam operasionalnya hanya melakukan transaksi di dalam negeri (rupiah).

2.1.4 Tugas Pokok Bank

Adapun tugas pokok Bank adalah sebagai berikut:

a. Menjadi perantara kredit
b. Menjadi pencipta uang bank / uang giral

c. Jual beli efek-efek

2.2. Pengertian Simpanan Masyarakat dan Tabungan

2.2.1. Pengertian Simpanan Masyarakat

Seperti yang telah kita ketahui bahwa simpanan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi bank dalam menambah pendanaannya. Maka penulis akan mengemukakan beberapa pengertian mengenai simpanan masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

" Pengertian simpanan masyarakat menurut undang–undang perbankan No 7 tahun 1992 adalah:

" Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ".

Sedangkan pengertian Simpanan masyarakat menurut definisi dari Sadono Sukirno terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Hoarding adalah simpanan yang dilakukan di rumah dengan tidak mengharapkan suku bunga simpanan, tetapi mereka menghendaki kemudahan pengambilan apabila diperlukan.

b. Saving

Dimana simpanan ini dilakukan oleh masyarakat dalam penyimpanan dana atau kekayaan pada suatu lembaga keuangan dengan harapan ingin mendapat keuntungan berupa bunga dan memberikan rasa aman dalam menyimpan kekayaan yang dimilikinya.

2.2.2. Pengertian Tabungan

Salah satu usaha bank dalam menghimpun dana yaitu dalam bentuk simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan. Simpanan tersebut merupakan simpanan yang mudah baik dalam penyetoran uang maupun cara penarikannya. Untuk mengutarakan tabungan lebih jauh, disini penulis mengemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tabungan yaitu sebagai berikut:

Menurut undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan ***"Tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu ".***

Menurut Prof. Dr. Sumitra Djojohadikusumo dalam bukunya ekonomi pembangunan menyatakan bahwa:

" Tabungan adalah sebagai kemampuan dan kesediaan untuk menahan napsu konsumsi selama beberapa waktu supaya dimasa depan terbuka kemungkinan konsumsi lebih memuaskan ".

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya manajemen perbankan mengatakan bahwa"

" Tabungan adalah semua tabungan pihak ke tiga kepada bank yang administrasi pembukuan dilakukan dalam buku tabungan, menabung dan penarikan tabungan dilakukuan slip penabungan dan slip penarikan yang telah disediakan oleh bank itu".

Dari beberapa pengertian tabungan yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan berdasarkan undang–undang perbankan, maka penulis dapat simpulkan bahwa **"Tabungan adalah simpanan pihak ke tiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan syarat tertentu dan kemampuan untuk menahan konsumsi guna mendapat kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang".**

2.2.2.1. Jenis–Jenis Tabungan

Pada dewasa ini terdapat empat jenis tabungan yaitu

a. Tabungan Pembangunan Nasioanal (Tabanas) adalah bentuk tabungan yang tidak ditarik oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971. Tabanas tersebut terdiri dari:
 1. Tabanas Umum adalah tabanas yang berlaku bagi perseorangan dilaksanakan secara sendiri–sendiri oleh penabung yang bersangkutan.
 2. Tabanas Pegawai adalah tabanas khusus pegawai dari semua golongan kepangkatan dilingkungan Departemen / Lembaga / Instansi Pemerintah / dan Perusahaan Pemerintah maupun Swasta yang pelaksanaannya dilakukan secara kolektif.
b. Tabungan Asuransi Berjangka (Taska) adalah tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, dikeluarkan berdasarkan surat keputusan direksi BI No 4 / 8 / Kep Dir tanggal 15 Juli 1971.

c. Tabungan Pemuda, Pelajar, Pramuka (TAPPELPRAM) adalah tabungan khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui Organisasi Pemuda, Sekolah, dan Satuan Pramuka .

d. Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH) adalah Setoran Ongkos Naik Haji atas nama Calon Jemaah Haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan .

- Besarnya ONH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah memperhatikan pendapat menteri keuangan.
- Pembayaran ONH dilakukan pada bank–bank milik Negara yang ditunjuk oleh BI.

2.3. Sumber Dana Bank

Sebelum lebih jauh membahas tentang sumber dana, terlebih dulu penulis akan jelaskan apa itu sumber dana ? sumber dana bank adalah suatu usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya.

Dalam usaha menghimpun dana tersebut, sudah barang tentu bank harus mengenal sumber–sumber dana yang terdapat dalam berbagai lapisan masyarakat, dengan bentuk yang berbeda–beda. Dalam garis besarnya sumber dana bagi sebuah bank ada tiga yaitu :

a. Dana yang bersumber dari bank sendiri

Dana yang bersumber dari bank sendiri adalah dalam bentuk modal setor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan–cadangan serta keuntungan yang belum dibagikan kepada pemegang saham.

b. **Dana yang berasal dari masyarakat luas**

Dana yang berasal dari masyarakat luas ini umumnya berbentuk simpanan yang terdiri dari:

1. Simpanan Giro (Demand Deposit) adalah Simpanan pihak ke tiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, surat perintah bayar lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Sebagai imbalan bagi seorang yang menyimpan uangnya dalam bentuk Simpanan Giro, biasanya bank memberikan Jasa Giro.
2. Simpanan Deposito (Time Deposit) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ke tiga dengan bank yang bersangkutan.
3. Tabungan (Saving) adalah Simpanan dari pihak ke tiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat–syarat tertentu.

b. **Dana yang berasal dari lembaga keuangan lainnya** antara lain:

1. Call Money adalah dana dalam rupiah yang dipinjamkan oleh bank dari bank lainnya paling lama tujuh hari yang setiap waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan suatu pembebanan.
2. Pinjaman Antar Bank , dalam kegiatan usaha sering suatu bank melakukan pinjaman dari bank lainnya untuk memenuhi kebutuhan dananya baik yang bersifat jangka pendek maupun menengah.

3. Penerimaan Dana Luar Negeri dan Dana Valuta Asing adalah semua dana yang berasal dari pinjaman bank atau bukan bank yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar Negeri, baik valuta asing maupun rupiah.
4. Fasilitas Diskonto dalam rupiah adalah penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank umum ataupun bank penbangunan yang tergolong sehat dan cukup sehat atas dasar diskonto.
5. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) adalah surat–surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual belikan secara diskonto dengan BI atau dengan lembaga keuangan yang ditunjuk oleh BI.